



## Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Doxing* oleh *Debt Collector* Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah

Reino Rizkillah<sup>1</sup>, Basri<sup>2</sup>, Yulia Kurniaty<sup>3</sup>, dan Hary Abdul Hakim<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [basri@ummgl.ac.id](mailto:basri@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/11708>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 18-01-2024

Revised: 20-02-2024

Accepted: 24-03-2024

#### Keywords

Criminal Liability

Criminal Act

Online Loans

Doxing

Financial Technology

### ABSTRACT

*As technology and information develop, particularly the internet, there have been significant impacts on various aspects of society, including the economy. One innovation in the economic field is financial technology (fintech), which includes online money lending services through the Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) system. Although it facilitates access to loans, this service raises legal issues related to the illegal dissemination of personal data. This research aims to analyze the criminal liability for the crime of doxing committed by debt collectors of online lending companies in debt collection. The method used is normative or doctrinal legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are secondary legal materials in the form of relevant laws and regulations. The results of the study indicate that doxing by debt collectors, namely the illegal dissemination of borrowers' personal information, violates the Personal Data Protection Act (PDP). This action can be criminally liable under the strict liability theory because it meets the elements of criminal liability. An increase in understanding of the relevant laws and regulations is necessary to prevent similar violations in the future.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana

Tindak Pidana

Pinjaman Online

Doxing

Teknologi Finansial

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, terjadi dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Salah satu inovasi di bidang ekonomi adalah *financial technology (fintech)*, yang mencakup layanan pinjam meminjam uang secara *online* melalui sistem *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Meskipun memudahkan akses pinjaman, layanan ini memunculkan masalah hukum terkait penyebaran data pribadi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *doxing* yang dilakukan oleh *debt collector* perusahaan pinjaman *online* dalam penagihan hutang nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *doxing* oleh *debt collector*, yaitu penyebaran informasi pribadi nasabah secara ilegal, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan teori pertanggungjawaban *strict liability* karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan regulasi terkait untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya jaringan internet menimbulkan berbagai dampak baik itu negatif maupun positif pada kehidupan masyarakat. Kehadiran internet membawa dampak yang signifikan di berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, serta tak terkecuali bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, perkembangan teknologi internet melahirkan inovasi teknologi transaksi atau yang akrab disebut dengan *financial technology*. *Financial technology* atau *fintech* meliputi investasi, transaksi jual beli, pembayaran, serta pinjam- meminjam uang yang kemudian sering disebut dengan pinjaman *online*.<sup>1</sup> Pinjaman *online* sendiri menggunakan sistem *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yaitu sistem penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam (nasabah). Pinjaman *online* atau *Peer to Peer (P2P) Lending* merupakan salah satu jenis *financial technology* yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital.<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi guna mengatur mengenai pinjaman *online*. Menurut POJK tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia. Syarat tak perlu lagi mendatangi bank dan dapat mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman kapan saja dan di mana saja. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Namun belakangan ini pinjaman *online* disalahgunakan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Pinjaman *online* menjadi salah satu jalan keluar yang cepat untuk masyarakat yang butuh dana tanpa perlu datang ke lembaga keuangan serta membawa syarat dan jaminan sebab pinjaman *online* memberikan kemudahan ke penggunaanya dalam memberikan akses ke layanan, syarat dan kecepatan.<sup>3</sup> Pinjaman *online* ini ke depannya akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional.<sup>4</sup> Dengan kemudahan untuk mengaksesnya membuat pinjaman *online* banyak diminati sebagai jalan keluar masalah keuangan. Namun demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh para penyedia jasa pinjaman *online* menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan keterbukaan informasi dan data diri para penggunaanya sebagaimana contoh kasus yang terjadi di masyarakat ini terjadi di bulan Agustus 2019 lalu. Berdasarkan putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terdapat nasabah aplikasi pinjaman *online* Dompot Kartu yang mengalami tindakan yang merugikan oleh oknum *debt collector* dalam bentuk ancaman serta *doxing*. *Doxing* sendiri didefinisikan sebagai tindakan berbasis internet

---

<sup>1</sup> Nurhimmi Falahiyati, "Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer to Peer Lending)," *JURNAL JUSTIQA* 2, no. 1 (July 23, 2020): 1–11, <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.325>.

<sup>2</sup> Yuni Ginting et al., "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending: Tanggung Jawab Dan Penanganan Terhadap Fintech," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (July 23, 2023): 1089–1109, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.756>.

<sup>3</sup> Erga Kandly Panginan and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 12–26.

<sup>4</sup> Putri Nurayu Wafda, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online" (Universitas Islam Malang, 2023), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9435>.

untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi secara publik (termasuk data pribadi) terhadap seseorang individu atau organisasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. *Doxing* yang dilakukan oleh pihak ketiga atau *debt collector* dilakukan dengan cara mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, di mana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam serta berisikan pesan agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban pembayaran hutang dari peminjam. Atas dasar permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji aspek hukum pidana terkait Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pidana terhadap Tindak Pidana *Doxing* yang dilakukan *Debt Collector* Perusahaan Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, yang di mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik dari skripsi ini yaitu Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Doxing* yang dilakukan *Debt Collector* Perusahaan Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Solikin, 2021). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Dampak Perkembangan Teknologi Khususnya dalam Hal Peer to Peer (P2P) Lending terhadap Penyebaran Data Secara Illegal dalam Konteks Pelanggaran Data Pribadi**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan dampak dari perkembangan teknologi baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi ini ialah memudahkan masyarakat dalam mengakses internet, kemudahan masyarakat untuk meminjam dana secara *online* tanpa harus melalui bank, dan memudahkan pemberi pinjaman untuk mengakses serta mengetahui data

---

<sup>5</sup> Cindi Novita Putri, "KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA SOSIAL," July 23, 2023, <http://digilib.unila.ac.id/69177/>.

nasabah. Namun terdapat pula dampak negatif dari perkembangan teknologi di antaranya ialah dalam hal penyebaran data secara ilegal serta penyalahgunaan data secara ilegal atau *doxing*.<sup>6</sup>

Berbagai macam kemudahan tersebut, memunculkan banyak permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya ialah penyebaran informasi atau data diri secara ilegal dan penyalahgunaan data. Data-data yang disalahgunakan berasal dari data-data persyaratan yang diunggah masyarakat pada platform pinjaman *online* saat mulai mendaftar pinjaman. Saat akan mendaftar pada platform tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan tersebut yaitu data identitas diri sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya wajib berfoto *selfie* dengan memegang KTP. Pengguna aplikasi harus mengunggah *file* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), nomor rekening bank dan *id card* (karyawan). Pengguna aplikasi harus menyerahkan 5 (lima) *emergency contact* dan harus menyetujui seluruh data untuk verifikasi.

Contoh kasus yang terjadi tertulis pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, yang mana dijelaskan bahwa terdapat nasabah aplikasi pinjaman *online* Dompot Kartu yang mengalami tindakan yang merugikan oleh oknum *debt collector* dalam bentuk ancaman serta *doxing*. Kejadian bermula saat korban, Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari Dompot Kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara *online* (via internet) kepadanya, kemudian karena korban sedang membutuhkan uang maka korban mengklik *link* yang ada di SMS tersebut, kemudian korban langsung dialihkan ke *PlayStore* (aplikasi) dan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Dompot Kartu, setelah korban mengunduh aplikasi tersebut, dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan data diri berupa nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga. Setelah korban melengkapi data diri yang diperlukan korban disuruh / diarahkan untuk memberikan foto KTP serta foto *selfie* (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah korban dengan jelas.

Setelah korban melengkapi persyaratan tersebut, kemudian ia langsung mengajukan pinjaman *online* di aplikasi Dompot Kartu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman disetujui oleh Dompot Kartu, dana yang diterima oleh korban hanya sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan ia lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun sehari sebelum jatuh tempo pembayaran ada seorang *debt collector* yang diketahui bernama Dede Supardi yang menelepon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Kemudian pada tanggal 08 November 2019 *debt collector* tersebut menelepon korban dan mengatakan kepada korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan menyatakan bahwa pinjaman korban telah dikenakan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp 7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Lalu pada tanggal 03 Desember 2019 korban menerima pesan *WhatsApp* dari nomor : 087776412279 yang berisikan pesan “saya datang, bayar utang atau transfer”, serta mengancam korban dengan perkataan jika korban tidak membayar dan tidak ada bukti telah membayar, seseorang tersebut akan menelepon / menghubungi keluarga korban dan menelepon / menghubungi referensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang memberitahukan bilamana korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena *debt collector* tersebut telah menelepon / menghubungi keluarga korban dan teman-teman korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 korban menghubungi telepon via *WhatsApp* dengan

---

<sup>6</sup> Leonardo Latsiano Dade, Caecilia J J Waha, and Nurhikmah Nachrawy, “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia,” *LP* 13, no. 3 (July 23, 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54687>.

nomor 083876031045, lalu korban menanyakan apa sebab istri korban dan teman-teman korban ditelepon, setelah itu telepon korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga korban kembali menghubungi Dompot Kartu dan mengatakan “kamu mau telepon siapa lagi selain istri saya dan teman-teman saya” akan tetapi *debt collector* tersebut membalas dengan kata-kata kasar “terserah gua, anjing lu”. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, *debt collector* tersebut menghubungi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (*chat*) dengan kata-kata kasar dan mengancam yang berisikan akan membunuh serta memutilasi korban, dan jika tertangkap korban akan dibacok. Pesan tersebut juga berisikan tantangan untuk duel menggunakan senjata tajam.

Selain kerugian tersebut, *doxing* juga menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak pada korban seperti rasa malu di depan umum dan mendapat penghinaan dari publik, mendapat diskriminasi jika karakteristik pribadi dirinya terungkap, mengalami *cyberstalking* (penguntitan atau pembuntutan dunia maya) dan *physical stalking* atau *post traumatic stress disorder* (gangguan fisik dan mental), mengalami pencurian identitas dan penipuan dalam hal finansial, rusaknya reputasi personal maupun profesional yang lambat laun akan menyebabkan kerugian secara sosial dan finansial, meningkatnya kecemasan (*insecure*) dan yang terakhir menurunkan kepercayaan dan harga diri.<sup>7</sup>

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Secara Illegal dalam Konteks Pelanggaran Data Pribadi Akibat Ketidakmampuan Seseorang dalam Melaksanakan Kewajibannya Membayar Hutang dalam Kasus *Peer to Peer (P2P) Lending*

Dari penelitian yang peneliti lakukan, tindakan *doxing* atau penyalahgunaan data secara ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana di antaranya ialah:<sup>8</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas, misalnya jika dikaitkan dengan salah satu putusan pengadilan yang terkait dengan kasus *doxing*, misalnya Putusan Nomor 597/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst akan terlihat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sudah terpenuhi. Berikut uraiannya:

Dalam perkara ini, pengadilan mengadili dua terdakwa yakni saudara Michael Lisandro selaku terdakwa satu dan saudara Sunandar selaku terdakwa dua, terdakwa satu merupakan mantan karyawan dari salah satu penyelenggara sistem elektronik pinjaman *online* yakni PT Malcom Burung Indonesia dan PT Zeus Indonesia yang dalam hal ini kedua tersangka ditempatkan pada posisi penagihan, yang mana erat kaitannya dengan data pribadi nasabah selaku alat untuk melakukan penagihan, yang mana dalam hal ini penagihan tersebut di luar konteks daripada karyawan pinjaman *online* itu sendiri, akan tetapi terdakwa satu dan terdakwa dua melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penagihan secara paksa dengan melakukan pengancaman dan pemerasan memanfaatkan data pribadi yang diperoleh terdakwa satu selama bekerja menjadi penagih pada perusahaan pinjaman *online*.

---

<sup>7</sup> Try Yudhistira, “Mengetahui Istilah Doxing,” 2021, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/mengetahui-istilah-doxing>.

<sup>8</sup> Mohamad Syafrizal Bashori, “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK,” *J. Supremasi* 6, no. 2 (July 23, 2016): 3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>.

Dalam kasus ini, nasabah dirugikan karena diharuskan membayar dua kali kewajiban utang piutangnya, yakni pertama pada penyelenggara sistem elektronik pinjaman *online* dalam hal ini PT Malcom Burung Indonesia dan PT Zeus Indonesia dan kedua kepada terdakwa sehingga nasabah atau korban merasa sangat dirugikan, terlebih penggunaan data pribadi untuk keperluan penagihan disertai dengan ancaman mengakibatkan kerugian psikologis terhadap korban.

Selain itu korban juga dirugikan dengan tindakan terdakwa, terutama terdakwa satu yang tanpa hak melakukan pendaftaran kepada aplikasi uang elektronik menggunakan data pribadi yang diperoleh dan tersimpan di dalam *handphone* terdakwa satu dikarenakan terdakwa satu merupakan mantan karyawan dari penyedia elektronik pinjaman *online*.

Perlu diketahui, hanya terdakwa satu saja yang merupakan mantan karyawan pinjaman *online* sementara terdakwa dua merupakan karyawan swasta yang bertugas sebagai penerima tagihan dari nasabah pinjaman *online* menggunakan modus melalui aplikasi pinjaman *online* lainnya atau aplikasi uang elektronik yakni aplikasi FINPAY, KASPRO, DOKU, BAYARIN, JAYACALL, DANA, OVO yang dimanfaatkan terdakwa dua untuk melakukan peminjaman *online* menggunakan data pribadi korban yang mana uang hasil pinjaman tersebut dialihkan kepada rekening terdakwa satu. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa satu dan dua terbukti bersalah secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan jaksa penuntut umum meminta agar keduanya dijatuhi hukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) atau subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Dalam putusannya hakim mengadili bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. selain itu hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan apabila tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penjelasan mengenai pemenuhan unsur-unsur yang terdapat pada kasus tersebut ialah sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana.

Dalam kasus ini terdakwa terbukti melakukan perbuatan penyebaran data secara ilegal dalam konteks pelanggaran data pribadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang dalam kasus *Peer to Peer (P2P) Lending*. *Doxing* yang dilakukan pihak *debt collector fintech* telah melakukan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, sesuatu dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, hal ini dikarenakan tindakan tersebut merupakan perbuatan manusia dan merupakan tindakan yang dilarang serta diancam pidana serta bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>9</sup> Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jh.VIII* 11, no. 1 (July 23, 2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Pihak yang melakukan *doxing* atau penyebaran data secara ilegal merupakan oknum *debt collector* yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi dari tindakan ini ialah dapat dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Selain itu *debt collector fintech* juga melanggar Pasal 335 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Apabila *doxing* memuat kekerasan atau ancaman, misalnya berupa ancaman secara fisik didunia nyata maka pelakunya dapat dikenakan pemberatan pidana pasal 368 KUHP yaitu pidana paling lama penjara 9 tahun. Selain itu Pasal 513 KUHP juga melarang perbuatan menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut. Pelaku *doxing* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

## 2. Mampu bertanggung jawab

Dalam kasus yang sudah dijelaskan, tindakan penyebaran data secara ilegal dalam konteks pelanggaran data pribadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang dalam kasus *Peer to Peer (P2P) Lending* atau *doxing* pihak *debt collector fintech* dirasa mampu bertanggungjawab. Tindak pidana dalam kasus ini dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai dengan teori *strict liability*. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>10</sup>

## 3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>10</sup> Aprianto J Muhaling, "KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU," *LC* 8, no. 3 (July 23, 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628>.

*Debt collector fintech* atau pelaku tindakan penyebaran/penggunaan data secara ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf ialah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Hal ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penyebaran data secara ilegal tetap bersifat melawan hukum dan masuk ke dalam kategori tindak pidana. Alasan pemaaf sendiri menyangkut pribadi si pelaku yang berarti ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya melawan hukum. Dalam Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/ jiwanya atau terganggu karena sakit<sup>11</sup>. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan.

#### 4. KESIMPULAN

Dampak perkembangan teknologi khususnya dalam hal *Peer to Peer (P2P) Lending* terhadap penyebaran data secara ilegal dalam konteks pelanggaran data pribadi ialah adanya pihak ketiga dalam hal ini disebut *debt collector* yang bertindak secara ilegal menyebarkan data para nasabah pinjaman *online* dan menyalahgunakan data tersebut atau disebut dengan tindakan *doxing*. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), data pribadi adalah seluruh data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. *Doxing* yang dilakukan oleh pihak ketiga atau *debt collector* dilakukan dengan cara mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam serta berisikan pesan agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban pembayaran hutang dari peminjam.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran data secara ilegal dalam konteks penyebaran data pribadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang dalam kasus *Peer to Peer (P2P) Lending* dilakukan menggunakan teori pertanggungjawaban *strict liability*. Penyebaran data pribadi yang dilakukan pihak *debt collector fintech* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, Mohamad Syafrizal. "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK." *J. Supremasi* 6, no. 2 (July 23, 2016): 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>.
- Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia J J Waha, and Nurhikmah Nachrawy. "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia." *LP* 13, no. 3 (July 23, 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54687>.

<sup>11</sup> Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Jbh* 12, no. 2 (July 23, 2023): 263–75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.

- Falahiyati, Nurhimmi. "Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer to Peer Lending)." *JURNAL JUSTIQA* 2, no. 1 (July 23, 2020): 1–11. <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.325>.
- Ginting, Yuni, Angella Floistan, Fasya Tasya, Gwayneowen Justin, Jesselyn Harijanto, Nasya Prayugo, Syalaisha Devana, Vanessa Valentina, and Yoren Devora. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending: Tanggung Jawab Dan Penanganan Terhadap Fintech." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (July 23, 2023): 1089–1109. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.756>.
- Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Jbh* 12, no. 2 (July 23, 2023): 263–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.
- Muhaling, Aprianto J. "KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU." *LC* 8, no. 3 (July 23, 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628>.
- Panginan, Erga Kandly, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 12–26.
- Putri, Cindi Novita. "KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA SOSIAL," July 23, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/69177/>.
- Sari, Indah. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *Jh.VIIiI* 11, no. 1 (July 23, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Wafda, Putri Nurayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online." Universitas Islam Malang, 2023. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9435>.
- Yudhistira, Try. "Mengenal Istilah Doxing," 2021. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/mengenal-istilah-doxing>.